

PANDUAN PELIPUTAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PANDUAN PELIPUTAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM



**SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PANDUAN PELIPUTAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

Penanggung Jawab

Danang Wijayanto

Redaktur

Roejito

Hamka Kapopang

Suhaila

Ninik Ariyani

Penyunting/Editor

Festy Rahma Hidayati

M. Yasin

Penulis

Maria Rosari

Yulistiawan

Sekretariat

Agus Susanto

Nur Agus Susanto

Noercholysh

Wirawan Negoro Darmawan

Desain Grafis & Sampul

Heri Sanjaya Putra

Novie Adrian

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Cetakan Pertama, November 2017

ISBN: 978-602-74750-5-2

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iv
Daftar Isi	v
Sambutan Ketua Komisi Yudisial	vii
Sekapur Sirih Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial	ix
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	xi
Kata Pengantar Tim Penyusun.....	xiii
Tentang Panduan ini	xv
Bab I Sekilas Komisi Yudisial	3
Bab II Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim	21
Bab III Pers dan Komisi Yudisial	41
Bab IV Etika Jurnalistik dalam Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim	51
Bab V 100 Istilah Hukum di Komisi Yudisial	71

Sambutan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sebagai bagian dari lembaga negara yang dibentuk berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Komisi Yudisial RI dituntut untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dalam kaitan itu, menjadi keniscayaan bagi Komisi Yudisial RI untuk melibatkan partisipasi publik, terutama pers atau media massa, dalam berbagai kegiatan guna menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas Komisi Yudisial RI di tengah publik.

Keterlibatan pers atau media massa memiliki nilai yang strategis guna menyediakan informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial dalam upaya mewujudkan peradilan bersih. Dengan keterlibatan itu, pers atau media massa dapat melakukan kegiatan peliputan dan pemberitaan tentang pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dalam skala yang lebih luas, keterlibatan pers atau media itu pun berperan dalam mewujudkan independensi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Menyadari pentingnya keterlibatan publik melalui pers atau media massa, maka Komisi Yudisial RI menyusun sebuah buku panduan peliputan dan pemberitaan di Komisi Yudisial yang diharapkan bermanfaat bagi para insan pers maupun masyarakat luas. Buku panduan ini dapat dimanfaatkan secara praktis oleh para redaktur, reporter, penyiar, produser, perancang program dan presenter maupun *web editor* serta pembuat produk multimedia interaktif.

Melalui penerbitan buku panduan ini diharapkan para wartawan memiliki pemahaman tentang Komisi Yudisial yang lebih utuh dan komprehensif, sehingga dapat melakukan peliputan dan pemberitaan terhadap tugas-tugas Komisi Yudisial dengan lebih baik dan proporsional. Dengan cara itu pun diharapkan peliputan dan pemberitaan tentang Komisi Yudisial akan membantu peningkatan kesadaran masyarakat akan berbagai upaya yang dilakukan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sehingga akan turut mendorong terwujudnya peradilan yang bersih, adil, dan profesional.

Jakarta, Desember 2017

Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

Sekapur Sirih

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial

Sebagai pilar keempat negara demokrasi, eksistensi pers dalam sebuah negara memainkan peran penting. Meskipun secara formal pers berada di luar sistem politik ketatanegaraan. Pers menyampaikan informasi kepada masyarakat, berperan sebagai sarana pendidikan, dan memberikan fungsi menghibur. Selain itu, pers juga berfungsi melakukan kontrol sosial dalam kehidupan bernegara.

Mengingat peran dan fungsi yang demikian penting itulah, maka relasi antara Komisi Yudisial dan pers menjadi perlu terus dirawat. Komisi Yudisial membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pers dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Hubungan yang sinergi perlu terus dibangun agar tercipta sinergi yang positif dan membangun.

Komisi Yudisial menggagas buku bertajuk Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim ini agar para wartawan dapat lebih memahami tentang Komisi Yudisial dalam menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Bagi wartawan yang biasa meliput di Komisi

Yudisial, salah satu isu yang menarik untuk ditulis adalah pengawasan perilaku hakim. Topik ini menjadi menarik karena tidak lepas dari peranan hakim yang begitu sentral dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Buku panduan ini ditujukan bagi para reporter, redaktur, penyiar, produser, dan presenter, serta *web editor*. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi para jurnalis sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang Komisi Yudisial dan mutu liputan tentang pengawasan perilaku hakim di Komisi Yudisial. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi jurnalis media cetak, *online*, dan elektronik, bahkan masyarakat luas.

Jakarta, Desember 2017

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.



Kata Pengantar

Sekretaris Jenderal

Komisi Yudisial

Kritik terhadap penegakan hukum di Indonesia masih terus berlangsung. Penegakan hukum masih dianggap keluar dari tujuan penegakan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sebagai anak kandung reformasi, Komisi Yudisial dibentuk untuk menjawab persoalan di atas. Semangat untuk menegakkan proses penegakan hukum dan mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat menjadi pekerjaan berat bagi Komisi Yudisial.

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri, Komisi Yudisial diberikan salah satu wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat, hakim berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya.

Tugas pengawasan terhadap dugaan pelanggaran etika dan perilaku hakim sering menjadi sorotan publik, termasuk media massa. Terlebih untuk kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Hubungan antara Komisi Yudisial dan media massa memang diharapkan selalu bersinergi dan saling mendukung. Melalui peliputan dan pemberitaannya,

media massa dapat membantu tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Gagasan untuk menerbitkan buku Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim di Komisi Yudisial ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menguatkan sinergi tersebut. Komisi Yudisial berharap, melalui buku ini, wartawan dapat memahami secara utuh bagaimana Komisi Yudisial menjalankan wewenang dan tugasnya terkait penegakan etika bagi para hakim.

Buku panduan ini merupakan panduan atau petunjuk bagi wartawan saat meliput di Komisi Yudisial. Wartawan diajak mengenal tentang Komisi Yudisial sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang Komisi Yudisial dan mutu liputan tentang pengawasan perilaku hakim di Komisi Yudisial.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para penulis dan rekan-rekan Tim Penyusun Buku Panduan Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim ini.

Jakarta, Desember 2017

Danang Wijayanto



Kata Pengantar

Tim Penyusun

Sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dengan salah satu wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial memiliki peran strategis untuk mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan. Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa.

Relasi Komisi Yudisial dan media massa ini sangat penting sebagai corong dalam menyampaikan informasi terkait tugas-tugas Komisi Yudisial. Kedekatan Komisi Yudisial dan media massa perlu terus dipupuk dan dibina agar tercipta sinergi positif sesuai tanggung jawab masing-masing. Komisi Yudisial bisa mengawasi perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), sementara media massa bisa menjadi informan awal terjadinya pelanggaran KEPPH.

Melalui peliputan dan pemberitaannya, media massa dapat membantu tugas Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, serta mewujudkan peradilan yang bersih dan agung. Untuk mengenal lebih dekat tentang Komisi Yudisial, maka disusunlah buku Panduan Peliputan

Pengawasan Perilaku Hakim di Komisi Yudisial. Buku panduan peliputan ini diharapkan bermanfaat bagi wartawan media cetak, *online*, dan elektronik, bahkan masyarakat luas.

Buku panduan ini ditujukan bagi para reporter, redaktur, wartawan, penyiar, produser, dan presenter, serta *web editor*. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi para jurnalis sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang Komisi Yudisial dan mutu liputan tentang pengawasan perilaku hakim di Komisi Yudisial.

Jakarta, Desember 2017

Tim Penyusun



Tentang Panduan ini

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial mengharapkan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pers. Dalam hal ini, pers berperan strategis untuk memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan Komisi Yudisial dalam upaya untuk mewujudkan peradilan bersih.

Melalui peliputan dan pemberitaannya, pers bahkan bisa membantu tugas Komisi Yudisial untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Bahkan lebih jauh, pers dapat ikut mengontrol dan berpengaruh dalam kekuasaan kehakiman.

Menyadari peran penting pers, timbul gagasan untuk menyusun sebuah panduan peliputan di Komisi Yudisial yang diinisiasi oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial. Buku panduan pemberitaan ini diharapkan bermanfaat bagi wartawan media cetak, online, dan elektronik, bahkan masyarakat luas.

Buku panduan ini ditujukan bagi para redaktur, reporter, penyiar, produser, perancang program (*program maker*) dan presenter. Buku panduan ini juga dapat digunakan oleh *web editor*, serta untuk membuat produk multimedia interaktif. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan bagi para wartawan sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang Komisi Yudisial dan

mutu liputan tentang Komisi Yudisial.

Sebagai sumber informasi praktis bagi pers profesional, panduan ini dapat menjadi rujukan bagi pers yang tertarik untuk meliput dan memberitakan persoalan-persoalan kekuasaan kehakiman, khususnya pengawasan perilaku hakim di Komisi Yudisial. Para wartawan diharapkan dapat memahami cara Komisi Yudisial sebagai penegak etika dalam bekerja sehingga menulisnya “secara utuh”. Paling tidak, para wartawan dapat menginformasikan pemberitaan tanpa terasa “melanggar” etika. Pemberitaan dan peliputan yang baik akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sekilas Komisi Yudisial



1 SEKILAS KOMISI YUDISIAL

Bagi seorang wartawan atau jurnalis, mengenal lembaga tempatnya meliput merupakan suatu keharusan. Ia perlu mengetahui profil lembaga, kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan wewenang, serta mengenal orang-orang yang memimpin lembaga. Kesalahan menuliskan informasi tentang lembaga tempat jurnalis meliput adalah suatu bencana dalam dunia jurnalistik. Demikian pula wartawan atau jurnalis yang meliput di Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial adalah lembaga yang lahir sebagai ‘anak kandung’ reformasi, seperti halnya Mahkamah Konstitusi. Ketika reformasi bergulir, para tokoh nasional yang menyusun amendemen konstitusi memandang penting kehadiran suatu lembaga yang bersifat mandiri yang dinamakan Komisi Yudisial. Eksistensi Komisi Yudisial diatur di bawah Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam konteks pengawasan hakim, sebenarnya kehadiran suatu lembaga yang mengawasi hakim sudah ada jauh sebelum pembentukan Komisi Yudisial. Dalam sejarah dunia peradilan Indonesia, pernah ada Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang bertugas mengawasi

dunia peradilan. Namun lembaga-lembaga yang ada tersebut dinilai belum memenuhi harapan menciptakan dunia peradilan yang bersih. Era reformasi menjadi momentum penting mendorong lahirnya Komisi Yudisial, yang kehadirannya juga ikut digagas Mahkamah Agung. Kedudukan Komisi Yudisial sangat kuat karena pembentukannya merupakan amanah langsung UUD 1945.

Menurut UUD 1945, Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Konstitusi juga mengamanatkan pembuatan undang-undang (UU) yang mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial.

Sesuai amanat Konstitusi, pada 13 Agustus 2004 lahirlah UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Eksistensi lembaga negara ini semakin nyata setelah tujuh orang anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Agustus 2005. Sejak saat itu, kehadiran Komisi Yudisial semakin nyata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Namun dalam perjalanan tugasnya, Komisi Yudisial mengalami dinamika. Antara lain perubahan kepemimpinan secara periodik, pengujian terhadap UU Nomor 22 Tahun 2004 ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah hakim agung, dan perubahan payung hukum Komisi Yudisial (UU Nomor

18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Dinamika organisasi itu adalah pelajaran penting bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di masa mendatang guna mencapai visi dan misi.

Periode 2005-2010	
1.	Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum.
2.	M. Thahir Saimima, S.H.
3.	Prof. Dr. Mustafa Abdullah, S.H., M.H.
4.	Zainal Arifin, S.H.
5.	Soekotjo Soeparto, S.H., LL.M.
6.	Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.
7.	Irawadi Joenoes, S.H.
Periode 2010-2015	
1.	Prof. Dr. Eman Suparman, S.H., M.H.
2.	Dr. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum.
3.	Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.
4.	Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
5.	Dr. H. Abbas Said. S.H., M.H.
6.	Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
7.	Dr. Ibrahim S.H., M.H. LL.M.
Periode 2015-2020	
1.	Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.
2.	Sukma Violetta, S.H., LL.M.
3.	Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.
4.	Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum.
5.	Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
6.	Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
7.	Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

VISI DAN MISI

Visi

Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

Misi

1. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
2. Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
3. Menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
4. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.

TUJUAN

1. Mendapatkan calon hakim agung, hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan.
2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

DASAR HUKUM

1. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: *Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.*
2. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.
4. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

- atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 6. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 7. UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

WEWENANG

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Sesuai Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;

4. Menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

TUGAS

Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menjelaskan, dalam melaksanakan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
- b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c. Menetapkan calon hakim agung; dan
- d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa:

- (1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
 - b. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman

Perilaku Hakim;

- c. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
 - d. memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan
 - e. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
 - (3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
 - (4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Komisi Yudisial dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

a. Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rekrutmen, advokasi, peningkatan kapasitas, dan upaya peningkatan kesejahteraan hakim.

b. Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

c. Biro Investigasi

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup dan penyediaan informasi rekam jejak calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung.

d. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, serta kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.


e. Biro Umum

Biro ini mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial, serta kerja sama dan hubungan antar lembaga.

f. Pusat Analisis dan Layanan Informasi

Pusat Analisis dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dalam rangka pelaksanaan penelitian dan kajian terhadap hakim, putusan hakim, badan peradilan dan kelembagaan Komisi Yudisial, serta pengelolaan data dan layanan informasi, dan hubungan masyarakat.

STRUKTUR KESEKJENAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sejak tahun 2013, Komisi Yudisial membentuk Penghubung di beberapa daerah, yaitu:

1. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara

Jl. STM Ujung/Atas No. 74 Medan Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, Kota Medan

Kode Pos: 20146

Telp/Fax: (061) 7850006

Email: pkysumut@komisiyudisial.go.id

2. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau

Jl. Arifin Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok B-5

Marpoyan Damai, Pekanbaru

Telp/Fax: (0761) 8416710

Email: pkyriau@komisiyudisial.go.id

3. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan

Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No. 7490, Palembang
(Depan Kodam II Sriwijaya)
Kode Pos: 30128
Email: pkysumsel@komisiyudisial.go.id

4. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah

Jl. Pamularsih No. 10 Semarang, Jawa Tengah
Telp: (024) 76432091
Email: pkyjateng@komisiyudisial.go.id

5. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur

Jl. Ngagel Jaya Tengah III/8 Kelurahan Pucang Sewu
Kecamatan Gubeng, Surabaya
Telp: (031) 5015552 Fax: (031) 5025319
Email: pkyjatim@komisiyudisial.go.id

6. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur

Jl. Juanda 3 No. 36A RT.02 Air Hitam
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Telp/Fax: (0541) 202744
Email: pkykaltim@komisiyudisial.go.id

7. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat

Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan Kalimantan Barat
Telp: (0561) 8102048
Email: pkykalbar@komisiyudisial.go.id

8. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan

Jl. Andi Mappanyuki No. 57

Kelurahan Kunjungmae, Kecamatan Mariso

Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan

Telp/Fax: (0411) 874322

Email: pkysulsel@komisiyudisial.go.id

9. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara

Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea

Kota Manado, Sulawesi Utara

Email: pkysulut@komisiyudisial.go.id

10. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat

Jl. Brawijaya No. 25 Cakranegara - Mataram NTB

Telp/Fax: (0370)7507026

Email: pkyntb@komisiyudisial.go.id

11. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur

Jl. Sam Ratulangi No.32

Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang NTT

Telp/Fax: (0380) 8439347

Email: pkyntt@komisiyudisial.go.id

12. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku

Jl. Ir. M. Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat
Provinsi

Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku

Email: pkymaluku@komisiyudisial.go.id

Peliputan Pengawasan Perilaku Hakim



KOMISI YUDISIAL

UNDANG

2 PELIPUTAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

Bagi wartawan yang biasa meliput di Komisi Yudisial, salah satu isu yang menarik untuk ditulis adalah pengawasan perilaku hakim. Topik ini menjadi menarik karena tidak lepas dari peranan hakim yang begitu sentral dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Melalui putusannya, hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, menjatuhkan hukuman penjara, atau memerintahkan penghilangan hak seseorang. Kekuasaan yang begitu besar besar di tangan hakim berkorelasi dengan potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang. Itu sebabnya perlu ada pengawasan terhadap hakim.

Konstitusi mengamanatkan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Komisi Yudisial yang diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 lahir sebagai produk reformasi dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Di bawah Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial bekerja sebagai pengawas eksternal para hakim di seluruh Indonesia. Tugas mengawasi hakim yang diemban Komisi Yudisial

bukan pekerjaan mudah. Komisi Yudisial harus memantau seluruh hakim dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang wilayah tugasnya tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga akhir tahun 2016, jumlah hakim dari empat lingkungan peradilan tersebut 7.808 orang. Para hakim tingkat pertama dan tingkat banding tersebar di seluruh kabupaten/kota dan provinsi. Komisi Yudisial tidak memiliki kantor Penghubung di semua provinsi. Komisi Yudisial baru memiliki 12 Penghubung di Indonesia.

a. Pengawas Eksternal Perilaku Hakim

Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 39 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung melakukan fungsi pengawasan internal atas tingkah laku hakim dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Nah, bagaimana dengan Komisi Yudisial? Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial.

Namun, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung berpedoman pada KEPPH dalam melaksanakan pengawasan.

Tugas pengawasan yang dijalankan Komisi Yudisial dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Komisi Yudisial dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain melakukan pengawasan. Pers adalah salah satu profesi yang dapat bergandengan tangan dengan Komisi Yudisial melakukan fungsi pengawasan. Pada hakikatnya, Komisi Yudisial dan pers memiliki irisan yang sama dalam tugas dan kewenangan, yaitu sebagai penjaga bagi peradilan yang bersih dan bermartabat.

Pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjalankan peran dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Pers, dan Komisi Yudisial dapat menjalankan tugas pengawasan sekaligus. Pasal 6 huruf b dan d UU Pers menyebutkan, pers Indonesia berperan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers dapat menjadi informan Komisi Yudisial lantaran awak media memiliki kedekatan dengan sumber berita seperti hakim, pengacara, ataupun pihak-pihak yang berperkara di pengadilan. Kedekatan Komisi Yudisial dan pers itu perlu terus dipupuk dan dibina agar tercipta sinergi positif sesuai tanggung jawab masing-masing.

b. Penegakan Pelaksanaan KEPPH

Dalam menjalankan tugas pengawasan itu harus berlandaskan pada KEPPH. UU mengamanatkan Komisi Yudisial menetapkan KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Sebagai panduan bagi para hakim, KEPPH ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Pada 8 April 2009, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung telah mengesahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang mengatur tentang etika dan perilaku hakim melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 2/SKB/P.KY/IV/2009. Sebagai tindak lanjut atau derivasi, yaitu pengesahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 atau 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

KEPPH tersebut juga merupakan salah satu norma etika yang dipositifkan sehingga memiliki sanksi yang tegas yang berlaku bagi para hakim. Isi dari KEPPH pada dasarnya memuat tentang 10 prinsip, yaitu (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, dan (10) Bersikap Profesional.

Komisi Yudisial memfungsikan penegakan etika dalam upaya menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sistem etika menuntun hakim untuk berintegritas dan profesional. Bagi profesi hakim yang merupakan profesi luhur (*officium nobile*), sistem etika merupakan inti yang melekat pada profesi hakim sebab menjadi kode perilaku yang memuat nilai etika dan moral.

Hubungan etika dan hukum sangat erat. Etika dan norma hukum mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat. Selanjutnya, bagi siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Hal inilah yang dilakukan Komisi Yudisial sebagai lembaga penegak etika bagi para hakim. Etika merupakan landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesional termasuk hakim dalam menjalankan profesinya pada lembaga peradilan.

Pada dasarnya, etika lebih luas daripada hukum. Setiap pelanggaran terhadap hukum, kebanyakan adalah pelanggaran juga terhadap etika. Akan tetapi sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Etika lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diumpamakan sebagai samudera, maka hukum merupakan kapalnya.

Sebagai lembaga hasil produk reformasi, Komisi Yudisial berkomitmen untuk menjadi bagian dalam perbaikan penegakan hukum di Indonesia melalui penegakan etika profesi hakim. Namun, jangan salah,

tugas Komisi Yudisial jangan disamakan dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya berjudul *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (2010), Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak norma hukum (code of law), melainkan lembaga penegak norma etik (code of ethics). Artinya, Komisi Yudisial berurusan dengan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, bukan dengan lembaga peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional.

Implementasi hal itu, maka Komisi Yudisial berwenang menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Berdasarkan UU, Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial bertugas untuk melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup; dan memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH tersebut.

c. Penanganan Laporan Masyarakat

Sesuai amanat UU, Komisi Yudisial diberikan tugas untuk menerima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Dalam konteks ini perlu dijelaskan tentang penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

Bagaimana proses penanganannya? Laporan yang masuk akan diverifikasi kelengkapan persyaratan untuk dapat diregister. Hanya laporan yang memenuhi syarat administrasi dan substansi, maka dapat dilakukan registrasi. Setelah diregistrasi, Komisi Yudisial akan melakukan proses penanganan lanjutan dengan melakukan penanganan analisis laporan berupa anotasi untuk menelaah dan mengidentifikasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH.

Jika ada laporan yang terindikasi pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan/atau ahli. Tujuannya, untuk memperoleh bukti-bukti yang menguatkan laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Hasil analisis dan/atau pemeriksaan pelapor dan saksi dituangkan dalam bentuk Laporan Penanganan Pendahuluan (LPP) yang akan dibawa ke Sidang Panel. Proses ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Sidang Panel merupakan forum pengambilan keputusan oleh tiga Anggota Komisi Yudisial untuk memutuskan apakah laporan masyarakat itu dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Proses ini pun dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia.

Laporan yang putusannya dapat ditindaklanjuti karena terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka akan dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor. Hasil pemeriksaan atau klarifikasi hakim terlapor dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP).

Sebaliknya, apabila Sidang Panel memutuskan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran KEPPH, maka penanganan laporan masyarakat dianggap berakhir.

Sementara untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak, maka dilakukan melalui Sidang Pleno. Sidang ini merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti melanggar KEPPH atau tidak terbukti. Sidang Pleno dilakukan oleh tujuh orang atau paling sedikit lima orang Anggota Komisi Yudisial. Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Hasil Sidang Pleno tersebut tertuang dalam Putusan Sidang Pleno.

Apabila di dalam Sidang Pleno hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sementara apabila di dalam Sidang Pleno hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, maka Komisi Yudisial membuat surat pemberitahuan tidak terbukti kepada pelapor dan memulihkan nama baik hakim terlapor. Pemulihan nama baik ini dilakukan melalui surat pemberitahuan hasil akhir penanganan laporan yang

disampaikan kepada hakim terlapor dengan tembusan kepada atasan hakim terlapor secara berjenjang.

Usul Penjatuhan Sanksi

Pasal 22D ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan, Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung terhadap hakim terlapor yang melanggar KEPPH. Sanksi tersebut berupa:

- a. Sanksi ringan yang terdiri atas: teguran lisan; teguran tertulis; atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang yang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun); penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu tahun); penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural; hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; pemberhentian sementara; pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Dalam sisi pengawasan, sanksi yang diberikan Komisi Yudisial memang hanya sebatas rekomendasi. Komisi Yudisial tidak diberikan wewenang untuk memberikan

sanksi yang bersifat final dan mengikat, sehingga Mahkamah Agung yang dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim terlapor yang melakukan pelanggaran KEPPH yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Usulan penjatuhan sanksi tersebut berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, dengan syarat, pertama jika tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi, dan kedua, Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sesuai dengan Pasal 22D ayat (3) UU Komisi Yudisial.

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan sanksi Komisi Yudisial berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, selain usul pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat, maka dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap hakim yang bersangkutan.

Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari tidak mencapai kata sepakat usul sanksi tersebut, maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan prosedur pemeriksaan/klarifikasi secara benar, maka berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

Kendati secara formal dan yuridis usul penjatuhan sanksi Komisi Yudisial berlaku “otomatis”, tetapi dalam kenyataannya respons Mahkamah Agung terhadap usul tersebut seringkali berbeda. Respons tersebut dalam perkembangan terakhir ini setidaknya terbagi dalam: usul sanksi tersebut diterima atau ditindaklanjuti, usul sanksi diterima tetapi tidak dapat ditindaklanjuti karena menyangkut teknis yudisial, dan usul tersebut akan dibahas oleh Tim Penghubung Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Sidang Majelis Kehormatan Hakim

Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Dengan kata lain, MKH sebagai forum menguji bukti hakim terlapor terhadap dugaan pelanggaran KEPPH sebelum dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan hakim.

MKH dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran KEPPH. MKH terdiri atas 4 (empat) orang Anggota Komisi Yudisial dan 3 (tiga) orang hakim agung. Komposisi keanggotaan tersebut bersifat *ad hoc* atau kasus per kasus (bersifat tidak tetap).

Sebagai forum pembelaan diri, majelis dalam sidang MKH akan memulihkan hak dan nama baik hakim terlapor apabila pelanggaran dimaksudkan tidak terbukti. Sebaliknya, dalam hal pembelaan diri hakim terlapor tidak diterima, maka Mahkamah Agung wajib melaksanakan keputusan MKH dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan MKH, sesuai dengan pasal 22 F ayat (5) UU Komisi Yudisial.

Di dalam sidang MKH, wartawan diperkenankan untuk meliput kecuali dinyatakan tertutup oleh majelis. Biasanya sidang tertutup digelar ketika menyangkut kasus asusila. MKH merupakan forum pembelaan diri dan menguji bukti hakim terlapor terhadap dugaan pelanggaran KEPPH sebelum dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan hakim.

Nah, untuk panduan liputan sidang MKH dimulai dari saat awal, dalam sidang, sampai sidang berakhir, gambarannya sebagai berikut:

1. Wartawan mematuhi tata tertib persidangan (antara lain, tidak menghidupkan telepon seluler selama persidangan atau alat-alat lainnya) yang dapat mengganggu persidangan;
2. Wartawan diperkenankan meliput Sidang MKH yang bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup oleh majelis;
3. Wartawan foto dan video mematuhi batas jarak pengambilan gambar, yaitu tidak melewati batas pagar dan tempat duduk pengunjung di dalam

ruang sidang;

4. Seusai persidangan, wartawan berhak mewawancarai narasumber dengan tetap memperhatikan ketertiban.

d. Pemantauan Persidangan

Maraknya perkara di pengadilan yang menarik perhatian publik seperti persidangan Jessica Kumala Wongso, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) atau kasus lainnya menuntut peran Komisi Yudisial. Publik seringkali meminta peran Komisi Yudisial dalam proses persidangan tersebut berupa pemantauan persidangan. UU Komisi Yudisial mengamanatkan pemantauan terhadap perilaku hakim. Tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2011.

Pemantauan persidangan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dapat berdasarkan laporan dari masyarakat ataupun inisiatif Komisi Yudisial yang diperoleh dari informasi media dan/atau analisis terhadap suatu perkara. Belakangan, pemantauan persidangan yang dilakukan Komisi Yudisial cukup diminati media massa, terutama isu-isu yang menarik perhatian publik.

Pemantauan dilakukan terhadap proses persidangan sekaligus perilaku majelis hakim terkait perkara yang sedang ditangani. Titik berat pengawalan persidangan adalah pada perilaku hakim sebagai objek yang diawasi. Fokus atau objek pemantauan yang sering dilakukan Komisi Yudisial adalah proses persidangan. Pemantauan

ini dapat disebut sebagai upaya pencegahan agar hakim tidak memiliki celah untuk melakukan pelanggaran KEPPH terhadap proses persidangan.

Pada prinsipnya, seluruh perkara yang disidangkan dapat dilakukan pemantauan karena persidangan dimaksud terbuka untuk umum kecuali untuk perkara tertentu seperti perkara kesusilaan, perceraian dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam proses pemantauan di ruang sidang, petugas pemantauan menggunakan alat seperti kamera dan alat perekam yang dipasang terlebih dahulu di ruang sidang. Dalam hal melaksanakan pengawasan pemantauan terbuka, pemantau melaporkan kepada ketua pengadilan tempat pemantauan agar tidak terjadi salah pengertian antara hakim dengan pemantau yang berpotensi menghambat jalannya persidangan dan pemantauan.

Pemantauan persidangan dilakukan dengan cara memantau, mengamati dan mencatat proses persidangan. Selain itu juga dilakukan wawancara dan mendapatkan dokumen-dokumen persidangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai tentang bagaimana pengadilan mengikuti standar-standar peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), dan memberikan suatu analisis tentang proses pengadilan yang sesuai dengan hukum beracara.

Ruang lingkup pengaduan dapat dilihat apakah suatu penyimpangan dilakukan oleh hakim di dalam persidangan atau di luar persidangan. Objek pengaduan dilihat dari tiga hal yakni: Pertama, penyimpangan formil, yakni

penyimpangan yang melanggar ketentuan Hukum Acara di persidangan atau ketentuan prosedural yang diatur oleh perundang-undangan lainnya. Kedua, penyimpangan materiil, yakni penyimpangan yang melanggar ketentuan hukum substantifnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau substansi perundang-undangan lainnya. Ketiga, penyimpangan terhadap KEPPH yang telah disusun oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Mengutip Farid Wajdi dalam tulisannya berjudul Kewenangan Pemantauan Persidangan (www.farid-wajdi.com pada 28 April 2017), khusus penyimpangan terhadap kode etik yang dilakukan oleh hakim di dalam ruang sidang, meliputi perilaku yang tidak pada tempatnya. Termasuk juga perlakuan dan pertimbangan hakim terhadap advokat pembela, saksi dan yang terlibat dalam persidangan, dalam mendengarkan kesaksian, maupun pembelaan.

Pelanggaran juga berlaku terkait perilaku secara fisik yang tidak pada tempatnya atau tidak dapat memimpin sidang dengan baik. Contohnya adalah membuat komentar yang bersifat rasial terhadap ras, suku, agama dan jenis kelamin, serta tidur dalam persidangan atau mabuk. Akibat perilaku yang demikian, hakim dapat dikenakan teguran berperilaku yang tidak terhormat dan bermartabat dalam proses persidangan.

Sementara penyimpangan kode etik di luar persidangan meliputi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan barang milik negara atau keuangan negara, perkataan atau pergaulan yang tidak pada

tempatya. Selanjutnya penyalahgunaan wewenang yang memengaruhi jalannya proses pengadilan, melakukan korupsi, menggunakan kedudukan untuk mengumpulkan dana, menerima suap, menjanjikan atau menerima sesuatu yang berkaitan dengan perkara.

Intinya, pemantauan persidangan adalah untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap KEPPH. Namun pemantauan persidangan dan pengawasan perilaku hakim ini tanpa bermaksud menghalangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

e. Kebijakan Peliputan di Komisi Yudisial

Pers diletakkan sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, keberadaan pers memiliki posisi strategis tidak hanya sebatas penyampaian informasi, melainkan menjadi alat kontrol sosial. Pers juga dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas bagi pemegang kekuasaan untuk kepentingan publik. Dalam memberikan informasi kepada publik melalui berita, pers dituntut untuk menyajikan informasi yang berimbang, netral, dan objektif sesuai kode etik jurnalistik. Namun tak sedikit pers yang hanya menjual sensasi dalam menyajikan berita, termasuk dalam memberitakan tentang wewenang dan tugas Komisi Yudisial.

Sebagai lembaga pengawas eksternal yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim, Komisi Yudisial bertugas menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, kemudian memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran tersebut. Isu inilah yang menurut kebanyakan pers dianggap 'seksi' dalam memotret wajah peradilan di Indonesia. Hanya saja, karena menyangkut pelanggaran etika, pemberitaan di media massa belum didukung oleh pengetahuan serta cara pandang yang memadai.

Dalam praktiknya, masih ada kekurangpahaman atau kesalahan persepsi jurnalis terhadap tugas pokok dan wewenang Komisi Yudisial. Misalnya, pandangan bahwa Komisi Yudisial bisa langsung membuka hasil pemeriksaan hakim yang dilaporkan, dan pandangan bahwa setiap hakim yang dilaporkan pasti bersalah.

Atas dasar itu, Komisi Yudisial menetapkan kebijakan dalam peliputan terkait pengawasan hakim:

1. Menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan peliputan.
2. Wartawan tidak membuat berita bohong dan fitnah terhadap Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat.
3. Wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Setiap peliputan terkait Komisi Yudisial harus melalui verifikasi untuk memenuhi prinsip akurasi dan

keberimbangan.

5. Pernyataan resmi Komisi Yudisial terkait isu tertentu disampaikan lewat Juru Bicara Komisi Yudisial.
6. Wartawan diperkenankan untuk melakukan wawancara dengan Ketua dan Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial terkait wewenang dan tugas Komisi Yudisial.
7. Wartawan harus selalu menyebutkan kata "terduga" terhadap hakim yang dilaporkan ke Komisi Yudisial karena diduga melanggar KEPPH untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menghindari pengadilan oleh pers (*trial by the press*).
8. Wartawan harus menghindari pemberitaan yang mengungkap identitas hakim yang diduga melanggar KEPPH secara gamblang. Suatu laporan masih bersifat dugaan, sehingga Komisi Yudisial punya kewajiban merahasiakan identitas hakim yang dilaporkan.

Pers dan Komisi Yudisial



3 PERS DAN KOMISI YUDISIAL

“Media functioning as the ‘fourth estate’, play an important part in the democratic process in constituting a source of information that is independent of the government.”

- Tony Bennett (1982) -

Pers adalah pilar keempat negara demokrasi. Tiga pilar lain adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan pers sebuah negara, meskipun secara formal pers berada di luar sistem politik ketatanegaraan. Kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi.

Pers menjadi media yang menyampaikan informasi dari sumber-sumber yang layak kepada massa yang membutuhkan informasi. Pers memberitakan banyak informasi dari kegiatan lembaga-lembaga eksekutif; menyampaikan informasi dari kegiatan legislatif; dan meneruskan informasi yang diperolehnya dari badan-badan yudikatif kepada masyarakat. Sebaliknya, pers juga bisa digunakan oleh ketiga pilar negara demokrasi lainnya untuk menyampaikan program-program kerja dan keberhasilan atau pencapaian kepada masyarakat.

Pers memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Banyak kegiatan pers yang tanpa disadari sebenarnya membantu banyak lembaga negara menjalankan tugas. Berita tentang keberhasilan seorang atlet memenangi kejuaraan internasional bisa menumbuhkan bibit nasionalisme; hasil jurnalisme investigatif acapkali membantu aparat penegak hukum mempertajam analisis mengenai suatu peristiwa; dan sebaliknya pers juga bisa membongkar upaya penyimpangan yang ditutup-tutupi. Mengingat peran dan fungsi yang demikian penting itulah, pers sering berhadapan dengan pemegang kekuasaan, dan pada era tertentu berbuntut pada pembredelan. Namun sekarang, dunia pers sudah banyak berubah.

1. Fungsi dan Peranan Pers

Sebenarnya ada banyak fungsi yang bisa diemban oleh pers. Pers menjadi sarana penyampai pesan kepada publik. Ahli Komunikasi massa Harold Lasswell menyebutkan media massa memiliki peran sebagai pengawas atau *watchdog* karena media massa merupakan “mata, telinga, dan suara” untuk masyarakat yang menerima laporan atau informasi. Dalam hal ini, fungsi pengawasan media terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan peringatan (*warning surveillance*) dan pengawasan instrumental (*instrumental surveillance*).

Fungsi pengawasan instrumental mengacu pada informasi yang berguna untuk kehidupan sehari-hari

seperti informasi kesehatan, produk terbaru, hingga informasi kecantikan dan fesyen. Sementara itu, fungsi pengawasan peringatan mengacu pada informasi “peringatan” yang diberikan oleh media massa kepada masyarakat terkait dengan bencana alam, inflasi atau krisis ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tindak pidana korupsi, kriminalitas, atau kebijakan penguasa yang tidak efektif.

Peran media massa terkait dengan fungsi pengawasan peringatan inilah yang digunakan oleh media untuk mengawal tugas lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim.

a. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan (*surveillance*) terdiri dari dua bentuk utama, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Media massa menjalankan fungsi pengawasan peringatan jika menginformasikan tentang ancaman yang disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya bencana alam, serangan militer, inflasi dan krisis ekonomi. Fungsi pengawasan instrumental dari media massa jika informasi yang disampaikan memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari.

b. Fungsi penafsiran

Fungsi penafsiran (*interpretation*) dijalankan jika media, selain menyampaikan fakta dan data kepada khalayak, juga memberi penafsiran terhadap

kejadian-kejadian penting. Media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa mana yang layak dan yang tidak layak disajikan.

c. Fungsi keterkaitan (*linkage*)

Media massa dapat menjadi alat pemersatu anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu.

d. Fungsi penyebaran nilai (*transmission of values*)

Fungsi ini disebut juga sosialisasi. Media massa memperlihatkan kepada khalayak tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan apa yang diharapkan mereka.

e. Fungsi hiburan

Fungsi hiburan (*entertainment*) selalu dijalankan oleh setiap media massa. Media yang sangat jelas menjalankan fungsi ini adalah televisi, radio dan tabloid.

Selain fungsi-fungsi di atas, ada beberapa fungsi yang bersifat umum lain dari media massa, yaitu fungsi informasi, pendidikan, memengaruhi, fungsi proses pengembangan mental, adaptasi lingkungan dan fungsi memanipulasi lingkungan. Secara lebih khusus media massa mempunyai fungsi, yaitu fungsi meyakinkan, menganugerahkan status, membius, menciptakan rasa kebersatuan, privatisasi dan hubungan para sosial. (Karlina, dkk, 2002)

Secara normatif, berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi; pendidikan; hiburan; kontrol sosial; dan lembaga ekonomi.

Pers nasional dapat melaksanakan peran berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Uraian tentang fungsi dan peranan pers tersebut menunjukkan ada korelasi yang kuat antara pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial dengan peranan yang bisa dijalankan pers. Korelasi itu terbentuk menjadi hubungan yang saling membutuhkan.

2. Fungsi dan Peranan Pers dalam Seleksi Calon Hakim Agung

Salah satu wewenang konstitutif Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung dan

hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Sebelum mengusulkan secara resmi ke DPR, Komisi Yudisial melakukan serangkaian tahapan seleksi. Dalam proses itulah Komisi Yudisial menggunakan pers sebagai sarana untuk mengumumkan lowongan calon hakim agung.

Pengumuman lewat media massa itu lebih efisien dan efektif dibandingkan Komisi Yudisial mengirimkan pengumuman itu ke seluruh instansi pemerintahan, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. Di sini pers berfungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat.

Dalam konteks seleksi calon hakim agung, pers berperan menghubungkan Komisi Yudisial dengan para pemangku kepentingan seleksi seperti kandidat yang berminat, komunitas-komunitas tertentu yang ingin mengusulkan calon tertentu. Peranan lain yang sangat penting selama proses seleksi itu adalah menelusuri rekam jejak calon hakim agung karena pers biasanya memiliki data dan jejaring yang kuat untuk mendapatkan informasi.

3. Fungsi dan Peran dalam Pengawasan Perilaku Hakim

Fungsi pers yang paling relevan dengan pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial adalah fungsi kontrol sosial atau fungsi pengawasan. Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menegaskan, Komisi Yudisial dalam

melakukan pengawasan menerima laporan masyarakat dan atau informasi tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

Untuk melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Komisi Yudisial. Sebaliknya, pers juga dapat memberitakan dugaan terjadinya pelanggaran KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial dapat memanfaatkan pemberitaan media massa untuk melakukan verifikasi atau pengawasan atas kebenaran pemberitaan tersebut.

4. Press room

Komisi Yudisial juga menyadari pentingnya peranan pers sebagai mitra kerja baik menghubungkan informasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial kepada masyarakat, maupun sumber informasi bagi pelaksanaan tugas dan wewenang yang disebutkan UUD 1945 dan perundang-undangan lainnya. Sehubungan dengan itu, Komisi Yudisial menyediakan ruang pers atau ruang media (*press room*) yang dapat dimanfaatkan wartawan dalam peliputan-peliputan di Komisi Yudisial. Ruangan ini disediakan untuk memfasilitasi wartawan menjalankan tugas-tugas profesinya.

Selain itu, secara resmi Komisi Yudisial menggelar *press conference* berkaitan dengan beberapa agenda penting Komisi Yudisial terkait pelaksanaan wewenang dan tugas dalam melakukan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Hal yang paling menarik bagi pers biasanya *press conference* penanganan

laporan masyarakat terkait pelanggaran KEPPH.

Pers juga diperkenankan mengutip *press release*, infografis, *update* resmi kegiatan kelembagaan yang dirilis Komisi Yudisial di *website* Komisi Yudisial (www.komisiyudisial.go.id), atau di beberapa media sosial Komisi Yudisial, seperti facebook ([komisiyudisialri](https://www.facebook.com/komisiyudisialri)), twitter (@KomisiYudisial), dan instagram (@komisiyudisialri).

Komisi Yudisial juga berkomitmen kuat untuk mendorong prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi. Bagi masyarakat umum, termasuk wartawan, yang membutuhkan informasi publik maka dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Yudisial. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Yudisial, sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

***Etika Jurnalistik dalam
Peliputan Pengawasan
Perilaku Hakim***



4 ETIKA JURNALISTIK DALAM PELIPUTAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

Dunia pers Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan itu diikuti penambahan jumlah media yang melakukan peliputan, cakupan wilayah yang diliput, teknologi yang dimanfaatkan untuk peliputan, dan pertumbuhan media daring (*online*). Perkembangan itu juga diiringi perkembangan etika dan peraturan hukum yang menyertai wartawan melakukan tugas-tugas profesinya.

Di bidang peraturan perundang-undangan, wartawan bukan hanya terikat pada UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tetapi juga UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016. Tentu saja, ada beberapa UU lain yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik dan perusahaan pers yang patut dipahami saat menjalankan tugas.

a. Etika Profesi

Etika bisa diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika pers nilai benar atau salah yang jadi pedoman bagi insan pers dalam menjalankan tugas profesinya. Jika tugas utama adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat, itu berarti dalam pengumpulan berita dan penyampaiannya kepada masyarakat harus dilakukan berdasarkan etika.

Etika umumnya telah dirumuskan dalam kode etik (*code of ethics*) dan dioperasionalisasikan dalam kode perilaku (*code of conduct*), namun hal ini tetap bersumber pada masing-masing individu. Artinya kesadaran masing-masing individu sangat menentukan pelaksanaan etika itu. Dalam menjalankan tugasnya di setiap *desk* liputan, wartawan terikat pada kode etik profesi.

Panduan ini lebih berfokus pada etika pers karena etika ini berlaku untuk wartawan media cetak, wartawan televisi, dan wartawan media daring dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Mengutip Rosihan Anwar dalam *Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik* (1996), kode etik berguna untuk:

1. Menimbang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, kewajiban terhadap dirinya dan kewajiban terhadap orang lain.
2. Menentukan bagi dirinya sendiri bagaimana ia akan hidup, bagaimana ia akan melaksanakan

pekerjaan kewartawanannya, bagaimana ia akan berpikir tentang dirinya sendiri dan tentang orang lain, bagaimana ia akan berperilaku dan bereaksi terhadap orang-orang serta isu-isu di sekitarnya.

Wartawan yang meliput di Komisi Yudisial, penting juga membaca dan memahami KEPPH. Selain itu, wartawan yang meliput di Komisi Yudisial sebaiknya mempersiapkan diri untuk mengenal istilah-istilah hukum yang sudah populer dan berkaitan dengan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial.

Pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara lalu dilaporkan ke Komisi Yudisial mengantarkan wartawan untuk perlu tahu apakah perkara itu berkaitan dengan gugatan atau dakwaan. Ketika pelapor menyebut istilah 'gugatan', wartawan sudah memahami konteks yang dibicarakan adalah perkara perdata. Sebaliknya, jika disebut 'dakwaan', berarti konteksnya adalah perkara pidana. Pengenalan istilah-istilah hukum itu merupakan salah satu prasyarat melakukan jurnalisme hukum di Komisi Yudisial.

Tetapi ingat, jangan gunakan istilah hukum yang sangat teknis dan tidak familiar tanpa penjelasan sama sekali. Tugas wartawanlah menerangkan istilah itu dalam bahasa yang sederhana. Di dalam panduan ini akan dijelaskan beberapa istilah teknis dalam proses penanganan laporan masyarakat yang akan berguna dalam menulis berita terkait pengawasan perilaku hakim.

b. Kode Etik Jurnalistik

Setiap wartawan yang meliput di Komisi Yudisial dan tempat lain yang relevan dengan pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial tunduk pada Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 *tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik*. Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers tempat wartawan bekerja. Tetapi pada akhirnya, etika peliputan sangat ditentukan oleh hati nurani setiap wartawan.

Dengan merujuk pada Kode Etik Jurnalistik, wartawan yang meliput di Komisi Yudisial perlu memperhatikan beberapa poin penting berikut:

- **Independensi, integritas dan profesionalisme**

Independensi dan profesionalisme merupakan dua kunci yang perlu dimiliki wartawan yang meliput di Komisi Yudisial. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, atau intervensi dari siapapun. Dalam perkembangannya independensi itu bukan hanya independen dari pihak yang diliput, tetapi juga independensi dari kelas atau status ekonomi, serta independensi dari prasangka ras, etnis, agama, dan gender. Independen itu bukan berarti tidak berpihak. Pers berpihak pada kebenaran.

Profesionalisme berkaitan dengan cara wartawan mendapatkan berita. Misalnya, menyebutkan identitas diri termasuk menunjukkan kartu pers kepada narasumber; menghormati hak privasi, tidak menerima atau memberi suap, dan tidak melakukan plagiasi. Integritas menyangkut kepribadian wartawan yang menjunjung tinggi etika dan hukum dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Misalnya, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

- **Akurasi Penulisan Berita**

Wartawan mengumpulkan informasi untuk disajikan dalam bentuk berita. Tak semua informasi yang diperoleh benar dan harus ditampilkan. Karena itu, verifikasi terhadap kebenaran informasi adalah penting. “Intisari jurnanisme adalah sebuah disiplin verifikasi”, tulis Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2001) dalam buku mereka yang terkenal *“Sembilan Elemen Jurnanisme: Apa yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Diharapkan Publik”*.

Berita yang ditulis juga harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain:

- a. Akurat. Hal ini berarti dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- b. Berimbang. Hal ini berarti semua pihak yang disebut dalam berita mempunyai kesempatan yang sama. Wartawan, karena itu, wajib melakukan *cover both sides*.
- c. Tidak beritikad buruk. Dalam hal ini tidak ada niat wartawan secara sengaja dan semata-mata

menulis berita itu untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

- d. Bukan bohong. Suatu berita disebut bohong jika sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai fakta yang terjadi tetapi ia tetap menuliskannya seolah-olah apa yang dia tulis itu fakta.
- e. Bukan fitnah. Berita yang bersifat fitnah adalah berita yang berisi tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Komisi Yudisial pada dasarnya memudahkan akses wartawan untuk mendapatkan informasi, termasuk verifikasi informasi, melalui seorang Juru Bicara Komisi Yudisial. Sebaliknya, informasi yang diperoleh dari Komisi Yudisial juga seharusnya diverifikasi kebenarannya jika menyangkut pihak tertentu di luar Komisi Yudisial.

- **Perlindungan Narasumber**

Narasumber sangat penting bagi wartawan. Dalam beberapa kegiatan acara Komisi Yudisial atau dalam konferensi pers, narasumber secara terang-terangan bisa diwawancarai wartawan. Tetapi adakalanya narasumber yang diwawancarai menginginkan identitasnya tidak diketahui. Ini sangat mungkin terjadi jika menyangkut dugaan pelanggaran kode etik yang berat oleh hakim dan narasumber Anda adalah orang dekat hakim tersebut. Mungkin pula terjadi, narasumber hanya menyatakan sebagian dari pernyataannya yang *off the record*; atau menjelaskan di awal bahwa keterangannya hanya sekadar cerita latar belakang. Dalam hal ini, wartawan

harus peka melindungi narasumber. Bagaimana kalau seorang wartawan datang terlambat dan mendengarkan keterangan yang sensitif? Dalam kasus semacam ini, wartawan perlu memastikan kepada wartawan lain apakah narasumber menyatakan *off the record* sebelumnya atau tidak.

- **Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Non-Diskriminasi**

Hakim terlapor yang diperiksa Komisi Yudisial belum tentu bersalah. Meskipun sudah mendapatkan cerita latar belakang tentang dugaan pelanggaran kode etik, wartawan sebaiknya tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Sebab, pembuktian bersalah atau tidaknya seorang hakim secara etika ditentukan oleh Anggota Komisi Yudisial. Bahkan, jika hakim terlapor diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian, maka diputuskan melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH).

Wartawan juga tidak boleh berprasangka atas dasar perbedaan suku, ras,

Tips!

Pemeriksaan hakim terlapor di Komisi Yudisial pada umumnya masih bersifat dugaan yang belum tentu benar. Sebagai wujud asas praduga tidak bersalah, wartawan sebaiknya tidak menuliskan nama lengkap hakim terlapor, tetapi cukup inisial.

warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa terhadap hakim terlapor yang sedang diperiksa. Apalagi kalau sampai mempraktikkan diskriminasi. Wartawan dilarang menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka dan diskriminasi atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa.

Salah satu kisah yang layak dijadikan pelajaran berharga untuk wartawan agar tidak diskriminatif adalah kasus Petra Laszlo, juru kamera N1TV Hungaria. Ia terekam kamera menjegal pengungsi yang melarikan diri di perbatasan Hungaria-Serbia diduga lantaran sikap diskriminatifnya memandang pengungsi dari Timur Tengah. Sikapnya itu telah membuat sang wartawati dihujat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan.

Tips!

Dalam menuliskan berita, gunakanlah bahasa yang tidak bernuansa merendahkan orang atau bahasa yang lebih nyaman bagi penyandang tuna. Misalnya, gunakanlah kata 'disabilitas' ketimbang kata 'cacat' untuk menggambarkan mereka yang mengalami beragam jenis tuna fisik.

Tokoh pers Indonesia, Rosihan Anwar, pernah merumuskan 10 Pedoman Penulisan tentang Hukum. Kala itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengadakan karya latihan wartawan bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum pada 24-30 Juli 1977.

Andreas Harsono menulis ulang pedoman tersebut yang sangat relevan apabila diterapkan dalam peliputan pengawasan perilaku hakim di Komisi Yudisial. Bagi Andreas, pedoman ini juga memenuhi standar jurnalisme dari negara maju.

1. Pemberitaan mengenai seseorang yang disangka/dituduh tersangkut dalam suatu perkara, hendaknya ditulis dan disajikan dengan tetap menjunjung tinggi asas “praduga tidak bersalah” (presumption of innocence) serta Kode Etik Jurnalistik, khususnya ketentuan pasal 3 ayat 4 yang berbunyi, “Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan pengadilan bersifat informasi dan yang berkenaan dengan seseorang, yang tersangkut dalam suatu perkara, tetap belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, terutama mengenai nama dan identitas yang bersangkutan”.
2. Dalam rangka kebijaksanaan yang dikehendaki oleh Kode Etik Jurnalistik tadi, pers dapat saja menyebut nama lengkap tersangka/tertuduh, jika hal itu demi kepentingan umum. Tetapi

dalam hal ini tetaplah harus diperhatikan prinsip adil dan fairness dalam memberitakan kedua belah pihak atau “cover both sides”.

- 3. Nama, identitas dan potret gadis/wanita yang menjadi korban perkosaan, begitu juga para remaja yang tersangkut kasus pidana, terutama yang menyangkut susila dan yang jadi korban narkoba, tidak dimuat lengkap/jelas.*
- 4. Anggota keluarga yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan yang dituduhkan dari salah seorang tersangka/terhukum, hendaknya tidak disebut-sebut dalam pemberitaan.*
- 5. Dalam rangka mengungkap kebenaran dan tegaknya prinsip-prinsip proses hukum yang wajar (due process of law) pers seyogianya mencari dan menyiarkan pula keterangan yang diperoleh di luar sidang, apabila terdapat petunjuk-petunjuk tentang adanya sesuatu yang tidak beres dalam keseluruhan proses jalannya acara.*
- 6. Untuk menghindarkan “trial by the press” pers hendaknya memperhatikan sikap terhadap hukuman dan sikap terhadap tertuduh. Jadi hukum atau proses pengadilan harus berjalan dengan wajar, dan tertuduh jangan sampai dirugikan posisinya berhadapan dengan penuntut umum, juga perlu diperhatikan supaya tertuduh kelak bisa kembali dengan wajar ke masyarakat.*

7. Untuk menghindari “trial by the press” nada dan gaya dari tulisan atau berita jangan sampai ikut menuduh, membayangkan bahwa tertuduh adalah orang jahat dan jangan menggunakan kata-kata sifat yang mengandung opini, misalnya memberitakan bahwa “saksi-saksi memberatkan terdakwa” atau “tertuduh memberikan keterangan yang berbelit-belit”.
8. Pers hendaknya tidak berorientasi “posisi/jaksa-centered”, tetapi memberikan kesempatan yang seimbang kepada polisi, jaksa, hakim, pembela dan tersangka/tertuduh.
9. Pemberitaan mengenai suatu perkara hendaknya proporsional, menunjukkan garis konsisten dan ada kelanjutan tentang penyelesaiannya.
10. Berita hendaknya memberikan gambaran yang jelas mengenai duduknya perkara (kasus posisi) dan pihak-pihak dalam persidangan dalam hubungan dengan hukum yang berlaku.

Sumber:

<http://www.andreasharsono.net/2009/07/sepuluh-pedoman-penulisan-tentang-hukum.html>

- **Fakta versus Opini**

Kode Etik Jurnalistik juga menekankan pentingnya menulis berita secara akurat, tidak mencampuradukkan fakta yang diperoleh di lapangan dengan opini pribadi. Apalagi jika opini dimaksud bersifat menghakimi. Media massa memiliki kolom opini yang disediakan bagi ahli atau penulis luar. Media massa berhak memuat opini keredaksiannya, tetapi pemberitaan tetap harus objektif dan bercampur opini wartawannya.

Jika Anda menemukan suatu informasi mengenai dugaan pelanggaran etik oleh hakim, Anda harus benar-benar melakukan verifikasi informasi itu dan tidak menggunakan opini untuk menggiring pembaca agar bersikap tertentu terhadap hakim tersebut. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Berbeda dari opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Misalnya, wartawan menuliskan calon-calon hakim yang berpeluang terpilih berdasarkan informasi proses seleksi yang diperoleh si wartawan, terutama dalam seleksi wawancara.

Tips!

Hindari penggunaan kata atau kalimat yang bersifat menghakimi, apalagi jika kata atau kalimat itu datang dari pendapat pribadi wartawan.

Dalam rangka pengawasan perilaku hakim, wartawan dilarang menuliskan opini pribadi bahwa majelis hakim tertentu terlibat suap hanya karena majelis hakim bersangkutan menjatuhkan vonis ringan terhadap terdakwa. Menuliskan berita berdasarkan kebencian terhadap hakim tertentu karena

pernah menghukum anggota keluarga wartawan juga tidak diperkenankan.

- **Perlindungan Kelompok Khusus**

Ingat, ada beberapa kelompok atau hal tertentu yang perlu dilindungi dalam penulisan berita. Perbuatan sadistis dan cabul tak perlu diuraikan secara detil dituliskan dalam berita. Wartawan sebaiknya tak memberitakan bagaimana seorang tersangka memutilasi korban, atau bagaimana perbuatan asusila dilakukan pelaku terhadap korban. Termasuk pula dalam kategori ini larangan memuat foto atau gambar anak yang menjadi pelaku atau korban kejahatan.

"Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan" (Pasal 17 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014).

"Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik" (Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dari segi bahasa tulisan, wartawan juga sebaiknya tak menggunakan bahasa tulisan yang menggambarkan stigma negatif terhadap hakim yang lagi diperiksa. Apalagi jika tulisan itu dihubung-hubungkan dengan kondisi fisik, warna kulit, ras, dan gender.

- **Ralat, Hak Jawab, dan Hak Koreksi**

Meskipun sudah melakukan verifikasi informasi, sebagai manusia wartawan mungkin saja salah menulis sesuatu, atau kurang lengkap menyajikan informasi yang disampaikan narasumber. Bisa saja kesalahan itu sepele seperti kurang satu huruf nama calon hakim agung. Segeralah membuat ralat setelah menyadari kesalahan itu, baik karena ada komplain atau tidak dari pembaca.

Hak koreksi dari pembaca juga perlu direspons dengan baik. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Sedangkan hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

c. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)

Selain tunduk pada Kode Etik Jurnalistik, wartawan yang bertugas di media radio dan televisi tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Secara umum, prinsip-prinsip yang diatur P3

dan SPS sama dengan Kode Etik Jurnalistik, namun ada penekanan pada bagian tertentu.

Prinsip umum jurnalistik penyiaran adalah:

1. Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealisme jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan kontrol sosial, dan bersikap independen;
2. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik antara lain akurat, berimbang, adil, tidak beriktikad buruk, tidak menghasut dan tidak menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah, dan cabul;
3. Lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta P3 dan SPS;
4. Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tidak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik; dan
5. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik

lembaga penyiaran.

Penekanan tertentu diatur dalam P3 dan SPS, antara lain: bagaimana peliputan isu terorisme, program siaran bermuatan konten seksual, kekerasan, perjudian, dan narkoba.

Dalam konteks peliputan di Komisi Yudisial, ada pedoman bagaimana seorang jurnalis media penyiaran melakukan wawancara kepada narasumber. Etika bagi si pewawancara adalah:

- Wajib bersikap independen dan imparsiial. Seorang jurnalis harus objektif dan imparsiial dalam peliputannya. Prinsip ini bukan berarti jurnalis tidak berpihak. Dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan berpihak pada kebenaran, dan harus menjaga independensi terhadap sumber berita.
- Tidak menyudutkan narasumber dalam wawancara. Dalam melakukan wawancara, wartawan sebaiknya tidak berprasangka bahwa narasumber di Komisi Yudisial tidak melakukan apa-apa, atau menyudutkan pihak yang menjadi narasumber.
- Memberikan waktu yang cukup kepada narasumber untuk menjelaskan atau menjawab. Memberikan waktu yang cukup justru memungkinkan informasi yang disampaikan narasumber lebih komprehensif. Bahkan dari penjelasan yang komprehensif itu wartawan bisa memperoleh informasi baru.
- Tidak memprovokasi narasumber atau menghasut

penonton dan pendengar. Narasumber tak selamanya tahu perkembangan di luar topik. Dalam proses wawancara, jurnalis sebaiknya tidak memprovokasi narasumber atau memberikan informasi yang tidak benar sehingga narasumber berpotensi memberikan tanggapan yang keliru.

- Wajib mengingatkan dan/atau menghentikan penelepon atau narasumber jika penelepon/narasumber menyampaikan hal-hal yang tidak layak disiarkan kepada publik.
- Wartawan harus berusaha membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Dalam konteks ini, jurnalisme harus menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar publik. Pengawasan hakim tak lepas dari mata publik sehingga wartawan dituntut untuk menyediakan ruang bagi pendapat berbeda atau informasi tambahan mengenai hasil pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial.

- **Pedoman Pemberitaan Media Siber**

Untuk mengikuti perkembangan media daring, Dewan Pers juga sudah menerbitkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Pada prinsipnya sama dengan Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Perilaku Penyiaran. Penekanannya adalah pada verifikasi dan keberimbangan berita.

Verifikasi bisa dikecualikan jika terpenuhi syarat berikut: (i) berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; (ii) sumber berita yang pertama adalah sumber berita yang jelas disebutkan

identitasnya, kredibel dan kompeten; (iii) subjek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat diwawancarai; atau (iv) media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

***Istilah Hukum di
Komisi Yudisial***



5 100 ISTILAH HUKUM DI KOMISI YUDISIAL

A

Ad hoc

Seseorang yang ditunjuk untuk tujuan atau jangka waktu tertentu.

Ahli

Seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu laporan.

Alat Bukti

Keterangan/informasi dari pelapor, terlapor, saksi, ahli, dan data berupa surat, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu serta berupa petunjuk.

Amar

Pokok suatu putusan pengadilan, yaitu setelah kata-kata memutuskan atau mengadili. Juga disebut *dictum*.

Amendemen

Perubahan baik dengan cara penambahan, pencabutan, atau penggantian ketentuan yang sudah ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Ancaman

Segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam pengawasan hakim.

B

Badan Hukum

Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima dan mengurus kekayaan sendiri, dan dapat menggugat atau digugat ke pengadilan.

Badan Peradilan

Penyelenggara peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut

Banding

Hak terdakwa atau juga hak penuntut umum untuk memohon agar putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi.

Berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Satu perkara yang telah diputus oleh hakim, serta tidak ada lagi upaya hukum yang lebih tinggi.

Biaya Ringan

Salah satu asas penyelenggaraan peradilan yang bermakna biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak dapat dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan.

D

Dakwaan

Tuduhan formal dan tertulis yang diajukan oleh penuntut di pengadilan terhadap terdakwa.

Dapat Ditindaklanjuti

Disingkat DL, yaitu terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan hasil sidang panel. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan atau permintaan klarifikasi kepada hakim terlapor.

Delik

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Denda

Salah satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim kepada pihak yang dikalahkan atau dinyatakan bersalah berupa pembayaran sejumlah uang.

Duplik

Jawaban tergugat (dalam kasus perdata) atau terdakwa (dalam kasus pidana) atas replik penggugat atau jaksa penuntut umum.

E

Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan.

G

Gugatan

Tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

H

Hakim

Orang yang mengadili perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan.

Hak Uji Materil

Hak untuk menguji apakah isi suatu perundang-undangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.

Hukum Acara

Hukum tentang prosedur, panduan, dan tata cara proses persidangan di pengadilan.

Hukum Administrasi

Hukum yang mengatur praktik penyelenggaraan pemerintahan, atau administrasi negara di tingkat pusat dan daerah. Juga mencakup aturan mengenai badan masyarakat (publik) dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.

Hukum Tata Negara

Hukum yang mengatur aturan pokok negara dan organisasi negara beserta lembaga-lembaganya.

I

Informasi

Keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara atau badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Imparsial

Tidak memihak, netral.

Ilrah-Irah Putusan

Kepala putusan pengadilan yang isinya 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.

Investigasi

Serangkaian kegiatan, dan/atau tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan laporan.

J

Jaksa

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Judicial Review

Upaya pengujian oleh lembaga peradilan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif pengetahuan mendalam terhadap suatu bidang.

Justice Collaborator

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh perundang-undangan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

K

Kapasitas Hakim

Kemampuan intelektualitas dan moralitas yang harus dimiliki hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Kasasi

Suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan terdahulu dan ini merupakan pengadilan terakhir.

Kelompok Orang

Kumpulan dua atau lebih orang yang berhimpun dalam suatu organisasi, baik yang berbedan hukum maupun yang tidak berbedan hukum.

Klarifikasi

Keterangan tertulis yang disampaikan pelapor dan/ atau terlapor berkaitan dengan laporan.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Biasa disingkat KEPPH, yaitu panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kegormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Komisi Yudisial

Lembaga Negara yang mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan wewenang lain dalam rangka Menjaga dan

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kompensasi

Ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Konfirmasi

Tindakan meminta informasi untuk memperjelas suatu laporan pengaduan kepada Pelapor.

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Konsultasi

Pelayanan yang diberikan oleh petugas penerima kepada masyarakat atau pelapor berkaitan dengan laporannya.

Kuasa

Orang perseorangan, sekelompok orang, atau advokat sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi kuasa oleh pelapor untuk mengurus kepentingannya berkaitan dengan laporan.

L

Langkah Hukum

Upaya yang dapat ditempuh Komisi Yudisial dalam rangka fungsi pengawasan seperti melaporkan atau mengadukan seseorang kepada aparat penegak

hukum lainnya.

Laporan

Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Laporan Hasil Pemeriksaan

Biasa disingkat LHP, yaitu hasil pemeriksaan atau klarifikasi hakim terlapor.

Laporan Penanganan Pendahuluan

Biasa disingkat LPP, yaitu pemeriksaan pelapor dan saksi.

M

Mahkamah Syar'iyah

Pengadilan khusus yang dibentuk di Provinsi Aceh dan berdasarkan syariat Islam. Pengadilan ini adalah pengembangan Peradilan Agama.

Majelis Kehormatan Hakim

Biasa disingkat MKH, yaitu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Martabat

Tingkat harkat kemanusiaan, atau tingkatan nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Martabat yang luhur berarti tingkat harkat kemanusiaannya tinggi.

N

Nonpalu

Salah satu jenis sanksi yang bisa direkomendasikan Komisi Yudisial atau dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Hakim kepada terlapor jika laporan terbukti, dan bermakna hakim terlapor tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili perkara dalam waktu tertentu.

O

Orang Perseorangan

Seseorang dalam pengertian manusia sebagai makhluk alami (*natuurlijk person*).

P

Pejabat Negara

Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara termasuk derivatifnya. Hakim termasuk yang disebut sebagai pejabat negara.

Pelanggaran

Setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pelapor

Orang perorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya

masyarakat yang melaporkan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial.

Pemanggilan Paksa

Bantuan dari aparat hukum atas permintaan Komisi Yudisial untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan Komisi Yudisial.

Pemantauan

Serangkaian kegiatan pengamatan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan.

Pemeriksaan

Pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap pelapor, saksi, ahli, dan/atau terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pemeriksaan Bersama

Pengambilan keterangan yang dilakukan secara bersama-sama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan sanksi Komisi Yudisial berupa sanksi ringan, sedang, dan berat selain usul pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Penetapan

Salah satu produk hukum yang dikeluarkan hakim atas suatu permohonan.

Pengadilan Khusus

Pengadilan yang dibentuk untuk tugas khusus dalam lingkungan peradilan yang dikenal di bawah Mahkamah Agung. Misalnya, Pengadilan Tipikor.

Pengawasan

Tindakan yang dilakukan pengawas baik oleh orang maupun badan untuk menilik dan mengawasi pihak yang menjadi objek pengawasan.

Penghubung

Unit pembantu pelaksana tugas di daerah tertentu yang dibentuk oleh Komisi Yudisial.

Peninjauan Kembali

Upaya hukum luar biasa yang bisa ditempuh salah satu pihak yang berperkara ke Mahkamah Agung atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Penuntutan

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penyadapan

Kegiatan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan oleh aparat penegak hukum atas permintaan Komisi Yudisial.

Penyelidik

Pihak yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk melakukan rangkaian tindakan untuk mencari bukti-bukti permulaan tentang dugaan telah terjadinya sebuah tindak pidana (penyelidikan).

Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

Penyidik

Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Peradilan Agama

Salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkawinan, perceraian, wasiat, waris, sedekah, wakaf, infak, dan ekonomi syariah.

Peradilan Militer

Salah satu lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

Peradilan Umum

Salah satu lingkungan peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana yang dilakukan warga sipil, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan. Dalam bahasa sehari-hari orang mengenal peradilan umum sebagai lingkungan Pengadilan Negeri dan tingkatannya.

Peradilan Tata Usaha Negara

Salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sengketa tata usaha negara antara orang perseorangan atau badan hukum perdata dengan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara akibat berlakunya suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Peraturan Komisi Yudisial

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial berdasarkan perintah perundang-undangan atau dikeluarkan berdasarkan kewenangan.

Perilaku Hakim

Sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja terutama yang dilakukan pada saat menjalankan tugas profesi.

Perlindungan

Segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang diberikan oleh lembaga perlindungan seperti LPSK. Bagi hakim, perlindungan bermakna sebagai jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada hakim dari kekerasan atau ancaman kekerasan.

Petitum

Tuntutan atau permohonan dari penggugat yang termuat pada akhir surat gugatan.

Praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)

Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dimajukan ke hadapan sidang pengadilan diasumsikan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Praperadilan

Persidangan oleh pengadilan negeri untuk menguji sah tidaknya tindakan penangkapan dan atau penahanan. Pengadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan

R

Registrasi

Pencatatan dan penomoran laporan yang telah memenuhi persyaratan dalam buku register laporan Komisi Yudisial.

Replik

Tanggapan balasan penggugat (dalam kasus perdata) atau jaksa penuntut umum (dalam kasus pidana) atas jawaban dari tergugat atau pembelaan terdakwa.

Restitusi

Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

S

Saksi

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pembuktian dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan/atau keterangannya mempunyai relevansi dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sedang diproses.

Sanksi

Hukuman yang diberikan kepada terlapor sesuai dengan keputusan sidang pleno, jenis sanksi berupa sanksi ringan, sedang dan berat.

Sederhana

Salah satu asas penyelenggaraan peradilan yang bermakna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Sidang Panel

Forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti.

Sidang Pleno

Forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti atau tidak terbukti.

T

Terbukti

Keputusan sidang pleno yang memutus laporan

masyarakat terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hasil Sidang Pleno tersebut tertuang dalam Putusan Sidang Pleno.

Terdakwa

Seseorang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Terlapor

Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Tersangka

Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana atas dasar bukti permulaan yang cukup. Sebutan tersangka dipakai biasanya setelah polisi dan jaksa penuntut umum telah melakukan penyidikan terhadapnya.

Teknis Yudisial

Wilayah kewenangan/kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam sidang di pengadilan.

Tidak Terbukti

Keputusan sidang pleno yang memutus laporan masyarakat tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hasil Sidang Pleno tersebut tertuang dalam Putusan Sidang Pleno.

Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Keputusan sidang panel Komisi Yudisial bahwa laporan yang diperiksa tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, maka penanganan laporan masyarakat dianggap berakhir.

Tidak Dapat Diterima

Biasanya disebut NO, singkatan dari *niet ontvankelijke*, yang berarti gugatan atau surat dakwaan tidak memenuhi syarat formal.

U

Upaya Hukum

Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

V

Verifikasi

Serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan.

W

Wewenang

Hak yang dimiliki Komisi Yudisial untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsinya.

Whistleblower

Sebutan untuk orang yang mengetahui dan melaporkan terjadinya suatu kejahatan atau penyimpangan di tempatnya bekerja.

Y

Yurisprudensi

Putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa.



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Diterbitkan oleh
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia
Cetakan Pertama, November 2017

Jl. Kramat Raya 57 Jakarta Pusat
Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189, PO BOX 2685
www.komisiyudisial.go.id

